

KASUS PENITIPAN BENIH DENGAN TEKNOLOGI BAYI TABUNG (Analisis Menurut Aliran Hukum Alam yang Rasional Religius)

Turiman*

ABSTRACT

This article deals with legal problems concerning cases of tube babies by using a philosophical approach. In practice technology on tube babies raises a controversial question ethically and religiously, for example, in the case where a couple based on a contract with another woman ask that woman to bear their embryo in her womb. This case is analyzed in the light of one of the legal philosophical schools, that is, the law of nature which is religiously rational. The view of this school seems relevant to become an analytical framework for this study since it has several similarities to the way of thinking of the Indonesian people.

I. SISTEMATIKA ANALISIS

Menganalisis sesuatu kasus dari sudut kajian akademik diperlukan alur pikir yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Atas dasar visi yang demikian itu penulis berusaha untuk merumuskan judul di atas - lengkapnya: *Analisis Kasus Penitipan Benih dengan Teknologi Bayi Tabung kepada Wanita yang Bukan Isterinya dengan Suatu Perjanjian Tertentu oleh Sepasang Suami Isteri (Suatu Analisis Aliran Hukum Alam yang Bersifat Rasional Religius)* - berdasarkan identifikasi kasus yang diajukan.

Berangkat dari rumusan judul di atas itulah alur analisis penulis bertolak dari suatu pandangan, bahwa berbicara tentang masalah penitipan benih (jika kita meminjam istilah kedokteran disebut *embrio* atau *zygote*) kepada seorang wanita yang bukan isterinya dari laki-laki yang menanam benih bersama isterinya, dengan suatu perjanjian, apabila anak yang berasal dari benih yang dititip tersebut lahir, anak tersebut menjadi anak orang tua penitip benih tersebut. Dengan demikian, secara rasional sebenarnya pada satu sisi kita tidak mungkin terlepas berbicara teknologi bayi tabung itu sendiri, karena prosedur memindahkan suatu benih ke tempat rahim seorang wanita itu memerlukan rekayasa teknologi genetika yang tinggi (dikenal dengan "teknologi bayi tabung"). Pada sisi lain,

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak; sekarang sedang melanjutkan studi di Program Pascasarjana Bidang Hukum Universitas Indonesia.

kita berbicara masalah kasus penitipan benih tersebut tidak terlepas berbicara tentang kepentingan manusia, dalam hal ini sepasang manusia (suami isteri) dan seorang wanita yang rahimnya dijadikan media pertumbuhan benih, serta pelaku rekayasa itu, dalam hal ini seorang ahli yang menguasai prosedur teknologi bayi tabung.

Berbicara tentang kepentingan manusia, pada hakikatnya tidak terlepas dari hukum yang menyertai manusia dalam memenuhi kepentingannya. Berbicara tentang hukum yang bersangkutan paut dengan kepentingan manusia, secara filsafati tidak terlepas dari sudut mana hakikat hukum itu dilihat. Namun karena kepentingan yang dimaksudkan kasus di atas adalah masalah kehadiran anak manusia dalam suatu pasangan suami isteri (perkawinan), maka tidak terlepas pula berbicara tentang hakikat asal usul kehidupan manusia.

Perspektif pandangan di atas secara filsafat hukum dituntut untuk dikaji menurut aliran hukum alam yang bersifat rasional. Konsekuensi logisnya, untuk lengkapnya argumentasi yang disajikan, perlu diketengahkan teroretikal aliran hukum alam itu sendiri, baik yang bersifat rasional maupun yang bersifat religius, guna mendapatkan suatu *back ground theory* atau *basic of view* sebagai kaca mata untuk menganalisisnya. Pertanyaan yang mendasar yang perlu dikemukakan adalah seberapa jauh kaca mata itu dapat memandang secara jelas persoalan kasus penitipan benih itu?

Jawaban atas pertanyaan di atas bergantung pada seberapa jauh kebenaran kaca mata untuk dapat melihat objek sasarannya. Untuk itu perlu dibuat sistematika analisis terhadap objek yang dilihat itu.

Jika pandangan yang telah dikemukakan di atas sebagai pedoman untuk menyusun sistematika analisis argumentasi kajian ini, maka sistematika itu dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) sejarah singkat teknologi bayi tabung; (2) aliran hukum alam dalam khazanah filsafat hukum; (3) analisis rasional terhadap kasus penitipan benih; (4) penutup.

II. SEJARAH SINGKAT TEKNOLOGI BAYI TABUNG

Teknologi bayi tabung hadir bersama dengan berhasilnya suatu uji coba dari tim dokter di bawah pimpinan Dokter Patriek Steptoe dan Robert Edwards di Inggris pada tahun 1978, di Klinik Bourn Hall. Sukses tersebut berupa kelahiran bayi tabung yang pertama di dunia, tepat pada tanggal 25 Juli 1978, dengan nama Louis Brown. Sejak itu teknologi bayi tabung berkembang, bahkan sampai di Indonesia.

Keberhasilan teknologi bayi tabung di Indonesia adalah lahirnya bayi tabung dari pasangan Markus (39 tahun) dan Chai A Lan (28 tahun) oleh tim dokter Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan Kita Jakarta, tanggal 2 Mei 1988 dengan berat 4.000 gram dan panjang 50 cm.¹

¹ I.C.R. Kapoyos-Mongula, "Beberapa Aspek Hukum Bayi Tabung," *Majalah Yustitia*, Edisi Perdana/1989, hlm. 1, mengutip: *Suara Pembaruan*, 3 Mei 1988.

Prosedur teknologi bayi tabung secara sederhana terdiri dari empat tahapan. Pertama, pengambilan sel telur yang telah matang dari ovarium ibu. Dalam siklus haid, sel telur matang pada saat ovulasi, yang terjadi dua minggu sebelum haid. Sel telur hanya hidup enam sampai delapan jam. Kedua, pembuahan *in vitro*, yaitu di luar tubuh manusia dengan mencampurkan sel telur isteri dengan cairan sperma di dalam suatu *petri-disk*. Sel telur yang telah dibuahi disebut *zygote* dan mempunyai kemampuan membelah diri 2-4-8 sel dan seterusnya. Ketiga, penanaman *zygote* dalam media pembenihan. Dalam media inilah *zygote* mulai membelah diri. Keempat, pemindahan kembali dari embrio 48-72 jam kemudian ke rahim ibu (*transfer embrio*, tandur alih embrio). Prosedur yang kedua, yaitu disebut cara *tandur alih gamet intra tuba* (TAGIT) atau *gamet intra fallopian transfer* (GIFT). Pada cara TAGIT hasil pembuahan *in vitro* tidak ditanam dalam media, tetapi langsung ditanduralihkan ke saluran tuba.²

Selama orang-orang yang tersangkut di dalam prosedur bayi tabung (FIV-TE) ini hanya pribadi suami dan isteri berdua saja, hal ini tidak menimbulkan persoalan di bidang hukum dan moral, serta agama.

Ternyata dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung menggunakan media pengganti, dalam hal ini rahim orang lain atau keibuan *surrogate* (pengganti) dengan melalui perjanjian kontrak di mana seorang wanita dapat meminjamkan atau menyewakan rahimnya untuk menjadi tempat pertumbuhan embrio hasil pasangan lain.

Untuk melengkapi kajian ini perlu kiranya juga disampaikan berbagai pendapat tentang kehadiran teknologi bayi tabung dari berbagai kalangan dengan maksud untuk memahami sampai di mana teknologi bayi tabung itu dapat diterima, yaitu:³

1. Gereja Vatikan menentang keras praktek bayi tabung. Vatikan menganggap penggunaan keliru suatu teknik ilmiah. Vatikan juga menganggap teknik pembuahan di luar rahim sama dosanya dengan beberapa cara pembatasan kelahiran. Cara yang dapat diterima secara moral untuk memperoleh anak adalah cara wajar. Sikap Vatikan ini ternyata menimbulkan perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh pemikir Katolik. Richard Mc. Comiek dari University of Nature Dame yang biasanya sejalan dengan Vatikan mengatakan, bahwa teknik membuahi indung telur isteri dengan sperma suami (di luar rahim) serupa dengan hubungan badan suami isteri yang sempurna bagi pasangan mandul, karena itu boleh digunakan.
2. Dr. Lukas Kristanda, MPH mengatakan, bahwa saat ini tak diterima bukanlah teknik itu artifisial, tapi teknik itu mensubstitusikan fungsi coitus. Suatu teknologi yang membantu coitus dapat sesuai dengan ajaran Donum Vitae. Pada suatu metode untuk mengatasi hambatan

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 15.

tuba, sel telur diambil dari indung telur kemudian ditaruh pada tuba dan diikuti dengan coitus biasa untuk membuahi sel telur in vitro. Menurut Dr. Lukas dengan cara ini kesulitan-kesulitan etis pada FIV-TE dapat diatasi (teknik bukan substitusi coitus, tak ada pembuangan sisa embrio, tak ada pihak ketiga).

3. K.H. Ibrahim salah seorang Ketua Majelis Ulama dalam sebuah simposium 19 Mei 1984 yang diselenggarakan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang membicarakan bayi tabung berpendapat, bahwa insiminasi buatan (bayi tabung) dengan sperma dan indung telur yang berasal dari kedua suami isteri dan kelahiran tidak melalui rahim wanita lain, tidak bertentangan dengan Islam.
4. Menurut Sekretaris Umum PGI (Persatuan Gereja Indonesia) Dr. Fridolin Ukur dalam pernyataannya mengemukakan, bahwa kehadiran bayi tabung tidak bertolak belakang dengan kaidah agama Kristen, pada dasarnya suami isteri Kristen harus mengambil risiko untuk mendapatkan anak dengan catatan sel telur dan sperma harus dari suami isteri.
5. Wakil Ketua Umum/Ketua DPP Walubi (Perwalian Umat Budha Indonesia) Drs. Aggi Tjetje mengatakan, bahwa persoalan semacam itu menyangkut etika umum perasaan pribadi, golongan dan kejiwaan, jadi pada dasarnya menurut beliau eksistensi bayi tabung dari segi agama Budha dapat diterima.

Berbagai pendapat di atas memberikan suatu nuansa pemahaman, bahwa kehadiran teknologi bayi tabung sebagai hasil perkembangan teknologi kedokteran, pada esensinya tidak menimbulkan persoalan, baik secara hukum maupun moral, sepanjang benih itu berasal dari suami isteri. Kemudian dengan prosedur teknologi bayi tabung, baik itu dengan cara FIV-TE maupun TAGIT (GIFT), transfer embrio atau tandur alih tetap ke rahim isterinya, bukan melalui/meminjam/menitipkan benih ke rahim wanita lain, walaupun itu didasarkan dengan suatu perjanjian. Sampai batas di atas persoalan bayi tabung secara agama, hukum, dan moral dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembenaran atas pernyataan tersebut dapat pula dilihat dari salah satu asas perkawinan, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang berbahagia yang kekal, maka suami isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Pasal 1 jo Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Keluarga bahagia biasanya ditandai dengan adanya keturunan. Keinginan memperoleh keturunan tersebut merupakan sesuatu yang kodrati dan berlaku universal. Bila terdapat keluarga yang sangat menginginkan keturunan, tetapi melalui usaha biasa belum juga berhasil, maka penerapan teknologi bayi tabung adalah merupakan suatu jawaban bagi pasangan tersebut.

Pada sisi lain, teknologi bayi tabung sebagai capaian rasio manusia adalah jawaban ilmu pengetahuan bidang kedokteran untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia untuk memperoleh keturunan dari pasangan manusia yang terikat suatu ikatan perkawinan.

III. ALIRAN HUKUM ALAM (KODRAT)

A. Dua Sisi Ganda Hakikat Hukum Menurut Aliran Hukum Alam

Dilihat dari sudut kesejarahan, ide hukum alam atau hukum kodrat (*iusnaturalae*, *naturerecht*) telah memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran manusia. Ia berdiri sama kuat dengan revolusi ide yang terjadi.

Aliran hukum alam telah memberikan dasar etika bagi berlakunya hukum positif, dasar pembenaran bagi berlakunya kebebasan manusia dalam kehidupan negara, dan dasar pengakuan hak-hak asasi manusia bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memberikan dasar tentang hakikat hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum. Hukum alam juga memberikan dasar moral terhadap hukum, sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama hukum diterapkan terhadap manusia. Eksistensi hukum alam akan tetap hadir memenuhi kebutuhan zaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan-pertimbangan moral dan etika.

Ide sentral dari aliran hukum alam adalah tentang keadilan abadi. Oleh karena itu hukum alam merupakan ide tentang keadilan abadi yang diusahakan atau yang gagal diwujudkan manusia. Sir Ernest Breker's menyatakan:⁴

"The origin of the idea of natural law may be ascribed to an old and indenfeasible movement of the human mind... Which impels it towards the notions of an eternal an immutable justice ;a justice which human authority express, or outht to express-but note make; a justice which human authority may fail to express-and must pay the penalty for failing to express by the diminution, or even the forfeiture, of its power to command. This justice is conceive as being the nature of the universe from Being of God and the reason of the last resort-is somehow above law making. It follows that lawmakers, after all, are somehow under and subject to law.

Keadilan tidaklah dibentuk, melainkan hasil dari cara kerja alam. Ia merupakan puncak tertinggi dari hukum. Terbentuk dari penciptaan kekuatan rasio yang supernatural dan rasio manusia, sehingga menurut penganut aliran hukum, hakikat hukum itu adalah perumusan akal tentang keadilan.

Pada satu sisi, aliran hukum alam memandang hukum bersifat objektif, terlibat dalam masyarakat, secara total bergumul dengan dunia ini. Pada sisi lainnya, hukum

⁴ d'Entreves A.P., *Natural Law: An Introduction to Legal Philosophy*, London: Hutecchinson's University Library, 1952. Lihat juga Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu Sistem*, Bandung: Rosdakarya, 1993, hlm. 75.

mencakup norma-norma dan etika. Aliran hukum alam mencoba untuk menghadirkan ke dunia ini prinsip keadilan sejati, yakni prinsip moral, yang berarti sesuatu yang bukan "dari dunia ini". Dengan demikian, hukum adalah suatu "kesatuan bersisi ganda". Di satu sisi ia adalah bangunan hukum, tetapi pada sisi lainnya ia bangunan moral, yang dalam hukum dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan.

B. Aliran Hukum Alam yang Bersifat Rasional Relegius

Hukum alam mengatur seluruh hukum dan manusia. Menurut para penganut aliran ini, isi hukum adalah keadilan dan moral. Kedua hal ini, dengan kekuatan rasio manusia, diusahakan atau diwujudkan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dalam khasanah keilmuan (filsafat hukum) terdapat pandangan tentang sumber hukum alam. Pandangan itu tergantung dari ukuran atau parameter yang digunakan, sehingga menimbulkan varian-varian teori. Beberapa varian teorinya ada yang bersifat relegius dan ada yang bersifat rasional.

Para pemikir hukum alam yang bersifat relegius, seperti Thomas Aquinas, menganggap hukum alam bersumber pada Tuhan, sedangkan para penganut hukum alam yang bersifat rasional, menganggap hukum alam bersumber pada rasio manusia. Sill Ernest Breker's dengan jelas merkonstruksi hal ini.

Sebenarnya pembedaan kedua sifat hukum alam di atas adalah untuk kepentingan analisis akademis saja, tetapi apakah hukum alam yang bersumber pada rasio manusia itu tidak memiliki keterhubungan dengan hukum alam yang bersifat relegius? Jika ada, bagaimana penjelasan terhadap hubungan itu? Pertanyaan selanjutnya yang muncul: adakah teori yang mendasari pandangan di atas?

Jawaban atas pertanyaan terakhir tersebut adalah ada, yaitu teori yang menggabungkan kedua pandangan di atas. Keduanya tidak dipertentangkan, tetapi saling menguatkan dan melengkapi. Hukum alam, baik yang bersifat rasional maupun yang relegius, mengakui adanya kekuatan rasio manusia sekaligus mengakui bahwa rasio manusia secara kodrati selalu terhubung dengan rasio yang supernatural. Sebab, bagaimanapun juga manusia harus mengakui kebenaran akan keberadaan rasio supernatural. Apapun sebutannya.

Konsekuensi logisnya adalah, bahwa prinsip-prinsip hukum alam yang oleh manusia dicoba untuk diwujudkan dan yang hendak ditegakkan di dunia ini dengan kekuatan yang bersumber pada rasio manusia, seharusnya ada dan tidak bertentangan

dengan hukum alam yang bersumber pada kekuatan rasio supernatural. Dengan perkataan lain, hukum tidak dapat dibangun hanya oleh agama atau hanya oleh materialisme. Hukum juga tidak dapat dibangun tanpa keduanya.⁵

Jika pandangan di atas diikuti, maka dapat dikemukakan bahwa aliran hukum alam yang bersifat rasional tidak dapat dibangun hanya bersumber pada kekuatan rasio manusia semata atau hanya bersumber pada rasio supernatural. Hukum alam juga tidak dapat dibangun tanpa kekuatan keduanya. Premis-premis di atas menjadi jelas, bahwa hukum alam itu pada hakikatnya bersifat rasional relegius. Penjelasan atas hal ini dapat dijelaskan bahwa alam dan kehidupan didalamnya berpangkal dan diciptakan oleh kekuatan rasio yang supernatural. Dengan begitu alam sendiri mengandung hukum-hukum tertentu yang bersifat deterministik dan indeterministik, sebab alam senantiasa terhubung dengan sumber kekuatannya, yaitu kekuatan rasio yang supernatural secara langsung ataupun tidak langsung.

Jadi sifat otonom alam tidaklah bersifat otokratis dalam pandangan rasional relegius, tetapi mempunyai sifat relasi terbuka serta tidak mencukupkan diri sendiri, sebab alam dan kehidupan itu tidaklah menciptakan diri sendiri. Oleh karena itu hukum-hukum yang bersumber pada kekuatan rasio manusia mempunyai hubungannya dengan hukum-hukum yang bersumber pada kekuatan rasio yang supernatural. Aliran Hukum Alam yang bersifat relegius dan yang bersifat rasional terbuka bagi intervensi dan hubungannya dengan kekuatan rasio yang supernatural.

C. Pandangan Aliran Hukum Alam Rasional Relegius tentang Manusia

Dua aliran hukum alam yang disinggung di muka merupakan dua *grand theories* tentang manusia. Teori pertama dari aliran hukum alam naturalis berpendapat, bahwa manusia bukanlah makhluk yang muncul secara tiba-tiba atau kebetulan dari alam dengan sendirinya tetapi ada campur tangan dari kekuatan rasio yang supernatural atau dengan kata lain manusia bukanlah hasil dari perkembangan evolusioner makhluk hayat yang tumbuh secara alami dan dengan sebab-sebab mekanis.⁶ Teori kedua dari aliran hukum alam yang bersifat rasional menyatakan, bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk alam dan pada saat yang tepat alam melalui evolusi hukum-hukumnya dipandang otonom dan deterministik tanpa campuran tangan Tuhan mampu melahirkan manusia.

⁵ 'Alija 'Ali Izetbegovic, *Membangun Jalan Tengah*, Jakarta: Mizan, 1992, hlm. 238.

⁶ Nasrudin Razak, "manusia Makhluk Tuhan," *Majalah Lontara*, No. 31 Tahun XXV, 1986, hlm. 30.

Kembaran teori kealaman ini adalah teori kebendaan atau materialisme, yang percaya manusia juga semata-mata makhluk alam dan muncul berdasarkan hukum-hukum alam yang otonom pula. Perbedaannya pada teori kealaman, manusia bukanlah materi semata, dan pada teori kebendaan, manusia adalah materi saja. Teori hukum alam yang bersifat rasional dan teori materialisme dinamakan pasangan kembar karena sama-sama memandang manusia berasal dari alam atau proses alamiah.

Bagi aliran hukum alam yang bersifat rasional religius, antara Sang Pencipta dan ciptaan-Nya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, tetapi terbedakan. Oleh karena itu aliran ini memandang bahwa dalam diri manusia memiliki unsur alam dan pada saat yang sama iapun memiliki unsur atau dimensi yang melampaui alam dan mustahil berasal dari alam. Unsur itu adalah roh kehidupan ciptaan-Nya yang ditiupkan kepada jasad manusia di dalam rahim seorang wanita. Dengan demikian menurut paham aliran ini, manusia adalah makhluk yang bersifat alam dan sekaligus melampaui alam atau unibedimensional atau Teoantroposentris.⁷

Manusia diciptakan oleh Penciptanya dari bagian alam, tetapi sekaligus iapun mengemban roh ciptaan-Nya dalam dirinya. Manusia adalah makhluk yang bersifat alam (jasmaniah) dan Ilahiah (rohaniyah) sekaligus dalam kesatuannya, tetapi tidak berhakikat Ilahi. Inilah sebabnya manusia yang berada atau bereksistensi di tengah-tengah alam mempunyai kesadaran ketuhanan dalam dirinya.

Pemahaman seperti ini memberikan suatu nuansa pengertian, bahwa manusia di satu pihak tunduk pada hukum-hukum alam sebagaimana organisme lainnya yang terdapat pada alam, tetapi pada saat yang sama melalui pengembangan potensialitas dan kapasitas dirinya yang mampu mentrasendensi alam melalui peluasan dan pendalaman wawasan berpikir dan kesadarannya, serta mengantisipasi manfaat hukum-hukum alam bagi pendukung kepentingan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Contoh dalam hal ini adalah teknologi bayi tabung.

Berangkat dari pandangan yang telah diuraikan di atas, maka aliran hukum alam yang bersifat rasional religius itulah yang akan dijadikan *back ground theory* terhadap analisis kasus penitipan benih tersebut.

IV. HUKUM ALAM RASIONAL DAN KASUS PENITIPAN BENIH

A. Kasus Di Amerika Serikat sebagai Perbandingan

Kasus penitipan embrio pada rahim yang diketengahkan di bawah ini dapat dijadikan bahan perbandingan. Kasus tersebut terkenal dengan nama kasus New Yersy.

⁷ Zumbri Bestado Syamsuar, "Dua Grand Theory Manusia Tantangan bagi Pilihan Eksistensi," *Majalah Varia Bina Civika* (Fakultas Hukum Untan), No. 36 Tahun IX, Desember 1994, hlm. 14.

Kasus ini bermula dari satu pasangan suami isteri, Stern dan Elisabeth, yang dinyatakan dokter tidak mungkin memperoleh anak kerana rahim Elisabeth (isteri) terkena penyumbatan. Suami isteri tersebut lalu mengontrak rahim Mary Beth Whitehead untuk mengandung bibit keturunan mereka. Untuk itu Mary dibayar US\$ 10.000. Setelah bayi lahir Mary tidak mau menyerahkan bayi itu kepada pengontrak rahimnya (pasangan Stern dan Elisabeth). Akibatnya, pasangan tersebut terpaksa memperkarakan masalah tersebut ke pengadilan di New Yersey Amerika Serikat. Oleh pengadilan, Stern dan Elisabeth dikalahkan dengan suatu alasan yang rasional, yaitu rahim seorang wanita tidak dapat dikategorikan barang kerana rahim itu melekat dengan dirinya pribadi. Manusia adalah subjek hukum, bukan objek hukum.

Dari sudut hukum kedokteran, *informed consent* yang menyangkut *fertilisasi in vitro* yang dilakukan sebagai dasar perjanjian sewa rahim itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyalahi etika kedokteran. Pengambilan ovum atau ova dari pasien, kemudian ditanamkan pada rahim orang lain dengan suatu perjanjian sewa rahim orang lain (tanpa *informed consent* yang lengkap dari pasien) adalah tindakan *medical malpractice* kerana menurut hukum kedokteran Amerika Serikat yang diatur dalam *Uniform Anatomical Gift Act*, bahwa tindakan pengambilan ovum atau ova termasuk ruang lingkup donasi organ atau jaringan tubuh dan hal itu sesuatu yang dilarang diperdagangkan.

Masalah sewa rahim patut untuk dianalisis secara yuridis kerana menimbulkan persoalan, menurut Leenen dalam tulisannya berjudul "*Rechten van Mensen in de gezondheidszorg*" menimbulkan persoalan yuridis, yaitu:⁸

- Hak-hak apa yang dimiliki suami isteri yang telah mengontrak rahim itu?
- Dapatkah mereka menentukan syarat-syarat kepadanya sewaktu mengandung misalnya sesuatu kewajiban tentang sikap tindaknya, gizinya, tidak boleh merokok, mencek kesehatan kehamilan dan sebagainya.
- Jika sebelum anak itu lahir ternyata pasangan suami isteri yang mengontrak rahim berubah pendiriannya, dapatkah ia memaksa wanita itu untuk menggugurkan kandungannya?
- Sebaliknya jika wanita yang mengandung itu ingin membatalkan kontraknya bolehkah ia melakukan abostus?
- Jika wanita itu sesudah melahirkan ternyata kemudia timbul rasa kasih sayang kepada anak itu dapatkah ia menolak untuk menyerahkan?

⁸ I.C.R. Kapoyos-Mongula, "Beberapa Aspek Hukum Bayi Tabung," *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 1 Desember 1988, hlm. 1.

- Mungkin antara anak yang dikandungnya timbul suatu rasa ikatan lahir batin yang mendalam apalagi sesudah disusunya, dapatkah penyewa rahim mengalihkan atau meniadakan secara yuridis ikatan lahir batin ini?

B. Identifikasi Kasus yang Diajukan

Bilamana konsepsi hukum alam yang bersifat rasional religius demikian itu hendak digunakan sebagai titik tolak untuk menganalisis masalah kasus bayi tabung dengan cara penitipan benih pada rahim wanita lain (bukan isteri) dengan suatu perjanjian tertentu, dengan klausula bahwa anak yang lahir dari benih janin yang ditiptkan tersebut lahir, anak tersebut menjadi anak orang tua penitip benih. Jika kami adakan identifikasi dari problematika kasus di atas, maka ada beberapa konsepsi yang perlu dibuatkan argumentasi, dengan catatan penolakan satu konsepsi akan dijadikan dasar untuk menolak hal-hal yang menyertainya.

Konsep yang *pertama* yang melekat pada kasus di atas adalah adanya sarana hukum yang digunakan, yaitu teknologi bayi tabung sebagai capaian tertinggi kekuatan rasio manusia dalam perkembangan bidang ilmu kedokteran. Konsep *kedua* adalah adanya perbuatan hukum seseorang dalam hal ini melakukan suatu perjanjian tertentu. Konsep *ketiga* adalah adanya suatu peristiwa hukum, yaitu perbuatan penitipan benih janin (*transfer in vitro*) kepada rahim seseorang wanita yang bukan isterinya (*surrogate mother*) dengan suatu perjanjian. Konsep *keempat* yang melekat pada kasus di atas adanya subjek hukum yang diikat suatu lembaga hukum, yaitu sepasang suami isteri dalam suatu perkawinan. Konsep *kelima* adalah adanya sesuatu hal yang dijadikan objek hukum, yaitu rahim seorang wanita dan benih, janin atau dengan meminjam istilah kedokteran, yaitu embrio atau *zygote*.

1. Analisis Konsep Pertama

Pertanyaan yang mendasar adalah apa dan bagaimana teknologi bayi tabung itu dan apakah teknologi bayi tabung merupakan teknologi penciptaan manusia? Bagaimana pendapat masalah teknologi bayi tabung?

Jawaban atas pertanyaan di atas telah dikemukakan pada awal kajian ini, bahwa teknologi bayi tabung adalah merupakan capaian tertinggi dari rasio manusia dalam perkembangan bidang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan rekayasa genetika yang dimaksudkan untuk menolong bagi mereka yang menginginkan keturunan dari pasangan suami isteri dengan prosedur FIV-TE (*fertilization in vitro tranfer embrio*) dan prosedur yang kedua, yaitu disebut cara

TAGIT (*tandur alih gamet intra tuba*) atau disebut juga GIFT (*gamet intra fallopian transfer*).

Permasalahannya adalah bahwa teknologi bayi tabung bersentuhan erat dengan asal hidup manusia atau penciptaan manusia. Pertanyaan yang timbul adalah apakah teknologi bayi tabung itu teknologi "penciptaan manusia"? Jawaban yang rasional, jelas akan menyatakan: pasti bukan. Teknologi bayi tabung sebagai capaian tertinggi kekuatan rasio manusia dalam bidang ilmu kedokteran bukanlah penciptaan baru hukum tentang penciptaan manusia, tetapi hanya rekayasa genetika yang disebut prosedur TIV-TE dan GIFT yang hukum penciptaannya (dari embrio menjadi jabang bayi) tetap tunduk pada hukum alam yang bersifat rasional, bersandar dan mempunyai keterhubungan dengan hukum alam yang bersifat religius.

Secara religius, menurut konsepsi agama Islam (*Al-din al-Islami*), proses penciptaan manusia dinyatakan dalam Al-Quran (QS Al-Mu'minun: 12-16):

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang tersimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah (suatu yang melekat), dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain, Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.

Selanjutnya dalam Al-Quran (Surah As-Sajdah: 9) dinyatakan: "Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh (ciptaan)-Nya, dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati."

Di samping Al-Quran menerangkan proses penciptaan di atas, juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan saripati yang berasal dari tanah, yaitu zat-zat asli yang terdapat dalam tanah yang dinamai "zat anorganis". Zat anorganis itu baru terjadi setelah melalui proses persenyawaan antara "*fakhkhar*" (QS Al-Rahman: 14), yakni carbonium (zat arang) dengan "*shal-shal*" (QS Al-Hijir: 28), yakni oxygenium (zat pembakar) dan "*hamaain*" (QS Al-Hijir: 28), yakni nitrogenium (zat lemas), dan "*thien*" (QS As-Sajdah: 7), yaitu hydrogenium (zat air), kemudian bersenyawa dengan zat besi (ferum), yodium, kalium, silicium dan mangaan, yang disebut "*laazib*" (QS Ash-Shaffaat: 11), yakni zat-zat

anorganis. Dalam persenyawaan tersebut terbentuklah zak yang dinamai "protein". Inilah yang disebut "*thurab*", yakni zat-zat organis (QS Ali Imran: 59).

Dengan berlangsungnya proses "proteinisasi", menjelmakan "proses pergantian" yang disebut "substitusi" setelah mengalami substitusi itu, lalu menggempurlah elektron-elektron sinar kosmis yang mewujudkan "sebab pembentukan" (formasi), yang dinamai juga sebab ujud (*causa formatis*). Adapun sinar kosmis itu ialah suatu sinar yang mempunyai kemampuan untuk mengubah sifat-sifat zaat yang berasal dari tanah mewujudkan pembentukan tubuh manusia berupa badan kasar (jasmaniah) yang terdiri dari kepala, tangan, mata, telinga, hidung, dan sebagainya.

Sampai di sini ilmu pengetahuan eksakta dapat menganalisis tentang pembentukan tubuh kasar (jasmaniah) manusia, sedangkan begitu badan kasar (jasmaniah) itu hidup, artinya adanya roh kehidupan pada jasad tersebut, ilmu eksakta belum dapat menjelaskannya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan, bahwa teknologi bayi tabung bukanlah teknologi penciptaan manusia, sehingga penitipan benih pada orang lain dengan suatu perjanjian tertolak. Pertama, karena telah melekatkan embrio yang dititipkan itu sederajat dengan benda atau barang. Kedua, karena menanggapi rahim seorang wanita yang melekat dengan dirinya pribadi itu sama dengan barang atau pabrik yang memproduksi sesuatu barang. Ketiga, karena menganggap jabang bayi yang lahir sebagai pribadi manusia (sebagai hasil penitipan dengan suatu teknologi bayi tabung) itu sama dengan barang, padahal embrio itu ditransfer pada rahim seorang wanita lain yang bukan isterinya, sedangkan rahim itu melekat dengan diri pribadi manusia sebagai subjek hukum. Secara rasional, subjek hukum itu bukanlah sekaligus objek hukum.

Secara rasional perjanjian penitipan benih adalah tertolak karena hal tersebut telah menjatuhkan derajat manusia. Kemanusiaan dinilai sama dengan barang yang dapat diperdagangkan dan menjadikannya suatu objek perjanjian. Jabang bayi dari hasil teknologi bayi tabung itu bukanlah termasuk barang yang dapat diperdagangkan karena dia termasuk subjek hukum.

Subjek hukum di sini ialah manusia dan badan hukum yang menurut hukum

⁹ K.H Badahrudin, *Dialog Ketuhanan Yesus*, Jakarta: Bintang Bulan, 1979, hlm. 45.

dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Objek hukum di sini ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum, yang dalam istilah sehari-hari disebut benda.¹⁰ Paparan di atas akan diperkuat dengan penjelasan konsep kedua.

2. Analisis Konsep Kedua

Analisis ini berangkat dari adanya perbuatan melakukan suatu perjanjian tertentu dengan klasula, bahwa jika anak yang berasal dari benih yang ditiptkan tersebut lahir, anak tersebut menjadi anak orang tua penitip benih. Hukum perjanjian sendiri menentukan bahwa, untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) cakap untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab/causa yang halal. Menurut pendapat penulis, perjanjian penitipan benih (seperti kasus yang diajukan) bertentangan dengan perjanjian pada umumnya karena beberapa alasan.

Pertama, dalam Pasal 1320 BW disebutkan, bahwa syarat untuk membuat suatu perjanjian antara lain adalah mengenai objek atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Undang-undang menetapkan paling sedikit harus dapat ditentukan barang dan jumlahnya. Pertanyaannya: apakah rahim itu dapat dikategorikan sebagai barang, sedangkan rahim itu melekat pada diri pribadi manusia sebagai subjek hukum dan bukan objek hukum?

Kedua, Pasal 1332 BW menetapkan, bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian, sedangkan embrio dan rahim serta bayi tabung tersebut tidak termasuk barang yang dapat diperdagangkan, dan sekali lagi, bayi tabung itu sendiri merupakan subjek hukum.

3. Analisis Konsep Ketiga

Perbuatan seseorang menitipkan embrio kepada seorang wanita yang bukan isterinya secara rasional bukanlah termasuk perbuatan hukum dan bukan juga peristiwa hukum. Perbuatan hukum di sini diartikan sebagai setiap perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh pembuat, dan akibat itu diatur dengan hukum, misalnya jual beli, sedangkan "perbuatan melanggar hukum" adalah bukan

¹⁰ Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, Cet. 2, Bandung: Armico, 1987, hlm. 29.

perbuatan hukum. Peristiwa hukum ialah setiap peristiwa yang akibatnya diatur dengan hukum, misalnya jual beli dan sewa menyewa, sedangkan makan, nonton, bukan merupakan peristiwa hukum, karena akibatnya tidak diatur dengan hukum.¹¹

Jika kita hubungkan dengan penitipan benih pada seorang wanita yang bukan isterinya jelas perbuatannya tidak bersandarkan pada hukum karena antara suami dengan wanita yang rahimnya dititipi benih itu tidak ada ikatan hukum yang mengaturnya (kecuali ada ikatan tali perkawinan). Kemudian perjanjian yang mendasari hal itu tidak jelas dasar hukumnya, misalnya hak dan kewajiban apa yang dimiliki suami istri yang telah menitipkan rahim itu. Dapatkah mereka menentukan syarat-syarat kepadanya apabila sewaktu-waktu mengandung: tentang sikap tindaknya, gizinya, tidak boleh merokok, mencek kahamilan, dan sebagainya, termasuk, misalnya, wajah bayi harus mirip suami isteri yang menitipkan benih? Bagaimana apabila karena sesuatu hal embrio itu jadi dan jabang bayi yang lahir cacat atau meninggal? Dapatkah wanita yang rahimnya dititipi benih itu dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi (cidera janji)? Jika jabang bayi lahir ternyata kemudian timbul rasa kasih sayang kepada anak itu, dapatkah ia menolak menyerahkannya? Sangat mungkin antara ibu dan anak yang dikandungnya timbul suatu rasa ikatan lahir batin yang mendalam, apalagi sesudah dilahirkan bayi itu disusunya sekian lama. Apakah hukum akan mengabaikan hal-hal tersebut?

Persoalan akan bertambah rumit apabila dalam kontrak penitipan benih ini juga ternyata ada benih donor. Katakanlah, sel telur isteri itu dibuahi oleh sperma donor, dan jika yang menjadi donor adalah suami dari wanita yang menyewakan rahimnya atau yang dititipi benih. Dalam hal ini suami itu menjadi ayah biologis dan yuridis anak itu, sedangkan isterinya menurut hukum adalah ibu yuridis, tetapi bukan ibu biologis. Apabila sperma donornya bukan dari si suami, dan kemudian sperma itu bercampur dengan sel telur isterinya, lalu dititipkan lagi ke rahim wanita lain, maka suami pengontrak rahim (penitip benih) tadi bukan ayah biologis dan juga bukan ayah yuridis, sedangkan isterinya adalah ibu biologis, tetapi bukan ibu yuridis (karena anak itu tidak dikandungnya).

Dari gambaran di atas dapat dibayangkan keruwetan hukum yang timbul.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 30.

Oleh karena itu penulis berpendapat, bahwa perbuatan menitipkan benih kepada seorang wanita yang bukan isterinya adalah bukan perbuatan hukum. Selain itu, dilihat dari sudut hukum kedokteran dewasa ini di Amerika Serikat, pengambilan ovum atau ova dari pasien tanpa *informed consent* yang jelas dasar hukumnya merupakan dasar yang kuat untuk menuntut ke pengadilan. Dalam hal ini perbuatan yang ditujukan adalah melakukan *medical practice*. Hal ini disebabkan pengambilan ovum atau ova termasuk ruang lingkup donasi organ atau jaringan tubuh sebagaimana diatur dalam *Uniform Anatomical Gift Act* dan dalam tulisan yang berjudul "*Making Babies The New Biology and the Old Moralty*", yang kemudian dimuat dalam majalah *Public Interest* No. 31 Tahun 1972, Leon P. Pass berpendapat, bahwa tanpa *informed consent*, percobaan *fertilisasi in vitro* merupakan perbuatan yang melanggar etik. Perbuatan itu menimbulkan harapan-harapan yang kosong belaka, karena mengambil kesempatan yang baik pada saat pasien menginginkan anak yang begitu didambakan selama bertahun-tahun. Menurut hukum kedokteran Indonesia, perbuatan mentransfer embrio dengan maksud memperdagangkan adalah suatu yang dilarang menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Embrio merupakan jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan kepada setiap insan yang tidak sepatutnya dijadikan objek untuk mencari keuntungan, apalagi menjadikannya objek suatu perjanjian. Hal ini karena tempat membuat embrio itu dapat hidup dan berkembang (rahim) ada pada seorang wanita, dan rahim bukanlah barang yang dapat disewakan karena ia melekat pada diri pribadi manusia sebagai subjek hukum, bukan objek hukum.

4. Analisis Konsep Keempat

Adanya subjek hukum yang diikat suatu lembaga perkawinan dalam hal sepasang suami isteri yang menitipkan benih dan seorang wanita yang bukan isterinya yang rahimnya dititipi benih. Masalah yang timbul adalah masalah status anak. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 250 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status bayi tabung melalui penitipan benih pada rahim wanita yang bukan isterinya? Jelas secara rasio mengacaukan status anak. Sebab bapak biologis tidak menjadi bapak yuridis, karena anak itu dilahirkan bukan oleh isterinya, dengan kata lain tidak dilahirkan oleh dan di dalam status perkawinan suami isteri asli. Begitu pula sang ibu biologis tidak menjadi ibu yuridis karena anak itu tidak dikandungnya dan tidak dilahirkannya.

Jika dihubungkan dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 250 KUHPdata, maka secara yuridis anak itu adalah anak dari suami isteri yang menyewakan rahim, padahal secara biologis bukan anak mereka. Secara hukum kenegaraan hal ini akan sulit dalam hal administrasi akte kelahiran, dan dilihat dari hukum warisan akan menimbulkan masalah.

Hukum Perdata mengenal dua cara dalam hal mewaris, yaitu: (1) mewaris berdasarkan undang-undang (*abintestato*) di mana pewaris dan ahli warisnya harus ada hubungan darah (pasal 831 KUHPdata); (2) mewaris berdasarkan surat wasiat (*testamento*), yaitu yang menjadi ahli waris adalah mereka yang ditunjuk dalam surat wasiat, sehingga tidak mutlak harus ada hubungan darah antara pewaris dan ahli waris.

Bayi tabung dari hasil penitipan benih, jelas memiliki hubungan darah dengan ibunya, dalam hal ini ibu pengganti yang rahimnya dititipi benih. Hal ini menimbulkan masalah pembagian warisan secara *abintestato* yang syaratnya ada hubungan darah.

Dengan demikian penitipan benih kepada seorang wanita yang bukan isterinya adalah tindakan pereduksian nilai-nilai suatu lembaga perkawinan di mana masalah adanya anak adalah masalah yang terkait dengan biologis saja dan tidak terikat oleh masalah hukum dan moral.

5. Analisis Konsep Kelima

Ada sesuatu hal yang dijadikan objek hukum, yaitu rahim wanita yang bukan isterinya dan benih (*embrio* atau *zygote*). Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa rahim wanita itu melekat pada diri pribadi manusia sebagai subjek hukum, bukan objek hukum, dan rahim bukanlah barang yang dapat dijadikan objek perjanjian karena rahim hukanlah sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum, dan bukanlah benda atau barang yang dapat diperdagangkan atau

disewakan. Ia merupakan jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan, maka secara rasional religius adalah tidak pantas untuk dijadikan objek perjanjian ataupun diperdagangkan untuk mencari keuntungan.

V. PENUTUP

Sebagai penutup dapat diajukan beberapa kesimpulan. Pertama, walaupun teknologi bayi tabung sebagai upaya manusia dan sebagai capaian rasio manusia di bidang kedokteran untuk mendapat keturunan bagi pasangan suami isteri yang terikat suatu ikatan tali perkawinan, namun teknologi bayi tabung itu sendiri bukan teknologi penciptaan manusia. Prosedur bayi tabung, baik itu prosedur TIF-TE maupun GIFT, adalah proses yang tetap bersandar pada kaidah-kaidah hukum alam yang bersifat rasional, yang bersandar dan memiliki keterhubungan dengan hukum alam yang bersifat religius. Jadi pada hakikatnya sesuai dengan hukum alam yang rasional religius.

Kedua, bagaimanapun tingginya perkembangan teknologi bayi tabung, perkembangan teknologi akan erat bersentuhan dengan asal hidup manusia dan manusia itu sendiri yang secara kodrati (alami) tidak dapat melepaskan keterikatannya terhadap kaidah moral dan hukum tertentu yang diyakini kebenarannya.

Ketiga, kaidah moral dan hukum yang menyertai proses penciptaan manusia (bayi tabung) secara ilmu kedokteran pada hakikatnya tetap mengacu dan bersandar pada kekuatan rasio yang supernatural dan berdimensi transendental. Dengan demikian, tindakan penitipan embrio kepada seorang wanita yang bukan isterinya dan didasarkan pada suatu perjanjian tertentu, tidak dapat diterima secara moral dan hukum karena asal hidup manusia (bayi tabung) bukan sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum atau tidak menjadi otoritas manusia, melainkan menjadi otoritas yang menciptakan manusia. Oleh sebab itu bayi dari hasil penitipan benih pada rahim seorang wanita yang bukan isterinya dengan teknologi bayi tabung pada hakikatnya adalah subjek hukum dan rahim sebagai media itupun melekat pada diri subjek hukum (wanita pemilik rahim). Ini berarti keduanya adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan berarti ia tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian.